

IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH

Implementation of Local Wisdom in Indonesia's Positive Law Enforcement Against Forest and Land Burning in Central Kalimantan

Juriyah¹

Kumpiady Widen²

Heriamariaty³

Hendrik Segah⁴

* Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ilmu Lingkungan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

² Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

³ Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

⁴ Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*email :

juriyahsadjid@gmail.com

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan salah satu permasalahan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya alam yang melibatkan Masyarakat Adat kearifan lokal dalam mengelola lahan untuk pertanian dan kasus pembakaran hutan dapat dilihat dari tradisi masyarakat yang masih dipertahankan dan diwariskan dari leluhur mereka, seperti Tokoh adat sangat berperan penting dalam proses hingga tahapan-tahapan pengelolaan lahan dimana tokoh adat akan melakukan ritual terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembukaan lahan kemudian membaca mantra-mantra khusus setelah itu melakukan pembukaan lahan. Sehingga pada proses ini masyarakat masih mengacu pada tradisi yang telah menjadi pengontrol pada setiap aktivitas pembukaan dan pengelolaan lahan untuk pertanian masyarakat, serta tindakan dan aturan hukum masyarakat adat juga masih digunakan dalam hal kasus pembakaran lahan.

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti tentang implementasi kearifan lokal dalam penegakan hukum positif Indonesia terhadap Pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Data survei yang berasal dari penelitian ini akan berkontribusi pada peraturan-peraturan pemerintah di Kalimantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengidentifikasi kategori pembakaran hutan dan lahan yang diakui oleh hukum adat berdasarkan kearifan lokal di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci:

Hukum Adat 1
Hukum Positif 2
Pembakaran 3
Hutan 4
Lahan 5

Keywords:

Customary law 1
Positive law 2
burning 3
forest 4
land 5

Abstract

Forest and land fires (Karhutla) are one of the legal issues related to the use of natural resources involving Indigenous Peoples with local wisdom in managing land for agriculture and cases of forest burning can be seen from community traditions that are still maintained and inherited from their ancestors, such as traditional leaders who play a very important role. It is important in the process and stages of land management where traditional leaders will perform a ritual first before carrying out the land clearing process and then recite special mantras after clearing the land. So that in this process the community still refers to the traditions that have become the controller in all land clearing and management activities for community agriculture, as well as the actions and legal rules of customary communities are also still used in cases of land burning.

This is the background for researchers regarding the implementation of local wisdom in enforcing Indonesia's positive laws against forest and land burning in Central Kalimantan. Survey data derived from this research will contribute to government regulations in Central Kalimantan. The aim of this research is to identify categories of forest and land burning that are recognized by customary law based on local wisdom in Central Kalimantan.



PENDAHULUAN

Sejak tahun 1945 Indonesia secara formil telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Hal ini termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen yang dengan tegas tertulis “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Asshiddiqie, 2009).

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa itu sendiri (Rahardjo, 1986). Apabila berbicara tentang hukum di Indonesia, maka yang terlintas dalam pemikiran subjek hukum akan langsung bertujuan pada Undang-Undang, peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya. Padahal sebenarnya, hukum memiliki banyak aspek dan terdiri dari banyak komponen atau unsur-unsur yang lain. Aspek atau unsur mana yang dianggap paling penting tergantung dari falsafah hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan (Aedi, 2019).

Dalam Hukum Positif Indonesia, rumusan Norma Pembakaran Hutan dan Lahan dapat dicermati berdasarkan Undang-undang Pasal 50 Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 17 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun sanksi pidana yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 78 ayat (1) UU No 41 Th 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Perkebunan Nomor 29 Tahun 2014 juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada pasal 56 ayat 1. Sementara, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut terancam Pasal 108 dalam Undang-

undang Perkebunan menyatakan setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan merupakan pelanggaran. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf h Undang-undang tentang Pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun, pada ayat Pasal ayat 2 menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud yaitu pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Sehingga, pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu Sanksi bagi pelaku pembakaran lahan sesuai Pasal 108 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp 3-10 miliar. Perundang-undangan menyatakan secara tegas pembakaran lahan dapat diancam pidana penjara dan denda hingga Rp10 miliar rupiah.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan salah satu permasalahan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya alam yang melibatkan Masyarakat Adat (Akbar, 2011; Pasai, 2020). Pada periode bulan Januari hingga Oktober 2021 luas Karhutla di Kalimantan Tengah telah mencapai 642,84 ha, dengan titik hot spot (HS) sebanyak 2.375 titik (Multi Media Center Provinsi Kalimantan Tengah, 2021). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah pada periode 2015-2021 hampir

mencapai 1 juta hektar, terluas kedua setelah provinsi Sumatera Selatan. Kasus kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena provinsi ini memiliki luas lahan dengan kerawanan kebakaran kategori Tinggi dan Sangat Tinggi terbesar, yaitu mencapai 7.868.657 hektar atau sekitar 34% dari luas areal dengan kerawanan kebakaran Tinggi dan Sangat Tinggi di Kalimantan. Untuk pengendalian Karhutla di areal dengan tingkat kerawanan sangat tinggi pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 174,25 triliun atau 10% dari total APBN Indonesia TA 2021 (Drasopolino, 2022).

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti tentang implementasi kearifan lokal dalam penegakan hukum positif Indonesia terhadap Pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Data survei yang berasal dari penelitian ini akan berkontribusi pada peraturan-peraturan pemerintah di Kalimantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengidentifikasi kategori pembakaran hutan dan lahan yang diakui oleh hukum adat berdasarkan kearifan lokal di Kalimantan Tengah.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2023 sampai April 2024 di Kalimantan Tengah. Objek yang diamati adalah masyarakat (Damang, Mantir, dan Masyarakat). Untuk memudahkan pengumpulan data dilakukan dengan metode *purposive sampling* di 2 (dua) wilayah di Kalimantan Tengah meliputi Kab. Gunung Mas, dan Kab. Murung Raya. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi : kuisioner atau panduan wawancara, dokumen keputusan atas perkara Karhutla, tape recorder, alat tulis, dan alat dokumentasi. Adapun alur penelitian ini adalah melakukan observasi lapangan, penentuan masyarakat yang diteliti, kemudian melakukan wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang bersifat semi terstruktur. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik rekaman dalam pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aturan Adat Dalam Penyiapan Lahan Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian tentang aturan adat dalam penyiapan lahan pertanian adalah Sebagian besar masyarakat, damang dan mantir menjawab harus memiliki identitas lahan dan tahan di wilayah tersebut. Artinya mereka telah memiliki tempat/lahan ini, maka mereka harus menanam di lahan mereka sendiri. Apabila orang lain menanam di lahan mereka, maka harus meminta ijin terlebih dahulu. Adapun langkah – langkah ketika masyarakat, damang, mantir akan membuka lahan untuk pertanian sebelum membuka lahan, para tokoh adat menentukan hari baik untuk membuka lahan tersebut. Dalam penentuan hari baik ini, biasanya tokoh adat melakukan musyawarah. Menurut (Kamarudin A, 2022), menyebutkan bahwa rumah musyawarah merupakan salah satu sarana terpenting yang merupakan simbol masyarakat adat yang mana di bangunan berkaitan dengan adat istiadat yang berlangsung. Menurut informasi yang disampaikan oleh responden dalam proses aturan adat ini diterapkan dalam praktik sehari-hari adalah proses penebangan yang pertama dilakukan yaitu penebangan pohon-pohon kecil, setelah itu penebangan pohon-pohon besar yang dilakukan serta dilanjutkan dengan memotong ranting-ranting kayu setelah proses penebangan selesai lalu proses pembakaran kemudian pembersihan. Peran dari tokoh adat dalam menerapkan aturan adat untuk penyiapan lahan adalah sangat penting, karena berkaitan dengan aturan-aturan adat yang berlaku di desa/wilayah tersebut.

(Imran Nasution et al., 2020), menyatakan kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar di Kalimantan Barat dilaksanakan dengan teknik nataki. Teknik nataki biasanya dilakukan bersama-sama oleh satu kelompok masyarakat. Caranya dengan merobohkan pepohonan, belukar, atau ilalang di sekeliling lahan yang hendak dibakar. Lebar batas api itu antara tiga hingga lima meter.

Nataki diperlukan agar api tidak menyambar lahan di luar kawasan yang hendak dibuka untuk bertani. Setelah dirobokkan, ilalang atau belukar biasanya disapu ke arah lahan yang hendak dibakar. Itu dilakukan supaya batas api itu benar-benar bersih. Pekerjaan itu tidak mudah karena pembersihan batas api harus dilakukan di sekeliling lahan. Padahal, lahan yang dibuka kadang kala hingga beberapa hektar sekaligus dan dikerjakan secara bersama-sama oleh beberapa petani sekaligus. Setelah batas api bersih, mereka baru memulai membakar lahan

b. Sanksi Bagi Pelanggar Aturan Adat

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa responden menjawab untuk sanksi pelanggar aturan adat yaitu menyatakan bahwa semua harus sesuai dengan undang-undang desa/aturan adat, dan berlaku untuk semua yang melanggar di desa/wilayah tersebut. Hal ini untuk mempermudah para damang dan mantir dalam proses keadilan apabila ada masyarakat yang melanggar aturan di Desa. (Andani et al., 2023), menyatakan bahwa lembaga adat merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakan aturan hukum adat di setiap desa. Penegakan sanksi adat terhadap pelanggar secara keseluruhan diterima oleh masyarakat adat. Salah satu contoh pelaksanaannya di lapangan adalah masyarakat di wilayah kabupaten Seluma yang enggan untuk melaksanakan ketentuan dan sanksi hukum adat tersebut. Hal ini yang sering timbul dalam hal pengakuan hak kepemilikan hak atas tanah.

c. Persepsi Atas Tindakan Hukum Terhadap Masyarakat Adat

Hasil wawancara penelitian dari beberapa responden tentang persepsi atas tindakan hukum terhadap masyarakat adat dalam konteks yaitu kasus pembakaran lahan menyatakan akan selalu menaati dan hormat terhadap aturan hukum adat yang berlaku di desa/wilayah tersebut dalam hal pembakaran lahan di kawasan masyarakat adat. Adapun dari

hasil wawancara kepada masyarakat mereka menyetujui aturan-aturan hukum adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka sehingga memudahkan para petugas hukum untuk melakukan pelaksanaan hukum adat yang ada di Desa/wilayah (Kab. Gumus, dan Kab. Murung Raya). Akan tetapi apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan tindakan hukum yang telah diatur oleh desa maupun pihak terkait seperti pemerintah, (Rawls, J., 2017), menyatakan bahwa penegakan hukum keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

d. Relasi Hukum Adat dan Hukum Positif Dalam Kasus Pembakaran Lahan

Hasil penelitian dari relasi hukum adat dan hukum positif dalam kasus pembakaran lahan yaitu menjawab “iya”, karena disebabkan beberapa factor yang berpengaruh terhadap kasus pembakaran lahan dan ada juga yang menjawab “tidak” dikarenakan banyaknya masyarakat ketidaktahuan dalam masalah hukum positif pembakaran lahan. (Aslati & Silawati, 2019), menyatakan kebakaran atau pembakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu

upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pelaksana pemerintahan di Indonesia terdapat regulasi hukum sebagai legalitas dalam melaksanakan pemerintahan. Begitu juga terhadap pengelolaan Hutan dan lahan di Indonesia. Dalam pengelolaan hutan dan lahan pada prinsipnya harus transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif, artinya dalam pengelolaannya harus ditujukan kepada kemanfaatan bagi publik, hal itu tercermin dalam aturan perundang-undangan (Rizky *et al*, 2021) sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, bahwa terdapat dua status hutan yakni hutan Negara dan hutan hak. Hanya saja dalam undang-undang ini tidak di rinci tentang hutan adat, maka pada akhirnya hutan adat dikelola oleh pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 26/2007, tentang penataan ruang, yaitu ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Didalam undang-undang ini yang mendasar adalah mewujudkan sebuah keterpaduan dan keserasian pemanfaatan ruang pada berbagai sector sehingga pelaksanaan penataan ruang yang konsisten dan mampu meminimalisir konflik dan meningkatkan keterpaduan antar sektor wilayah.

3. Undang-Undang Nomor. 14/2008, tentang keterbukaan informasi Publik dalam hal pengelolaan hutan maka informasi kehutanan dapat diperoleh dan merupakan hak masyarakat yang diatur lewat badan public yang bertugas mengurus pengelolaan hutan. Kemudian dari UU Ini lahir Permenhut No. 2 tahun 2010 terkait system informasi kehutanan dan Permenhut No. 7 tahun 2011 tentang pelayanan informasi public dilingkup kementerian Kehutanan.

4. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hubungannya dengan tata kelola hutan dan lahan maka UU ini menyinggung tentang kebakaran hutan yang mana melalui UU ini memberikan kewenangan kepada kementerian lingkungan hidup untuk menentukan kriteria baku terkait kerusakan lingkungan.

Setelah jelas Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan Hutan dan Lahan maka terdapat sanksi hukum jika terdapat pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 187 KUHP

- a. Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
- b. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang
- c. Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain
- d. Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

2. Pasal 189 KUHP Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Disamping pasal-pasal yang sudah ditetapkan didalam KUHP maka terdapat Undang-undang yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku pembakaran Hutan dan Lahan terdapat dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

- 1) Pasal 50 ayat (3) huruf d : menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan
- 2) Pasal 78 ayat (3) : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- 3) Pasal 78 ayat (4) : Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 4) Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kearifan lokal dalam mengelola lahan untuk pertanian dan kasus pembakaran hutan dapat dilihat dari tradisi masyarakat yang masih dipertahankan dan diwariskan dari leluhur mereka, seperti Tokoh adat sangat berperan penting dalam proses hingga tahapan-tahapan pengelolaan lahan dimana tokoh adat akan melakukan ritual terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembukaan lahan kemudian membaca mantra-mantra khusus setelah itu melakukan pembukaan lahan. Sehingga pada proses ini masyarakat masih mengacu pada tradisi yang telah menjadi pengontrol pada setiap aktivitas pembukaan dan pengelolaan lahan untuk pertanian masyarakat, serta tindakan dan aturan hukum masyarakat adat juga masih digunakan dalam hal kasus pembakaran lahan.

REFERENSI

- Aedi, A. U. 2019. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 113-126.
- Akbar, A., 2011. Studi kearifan lokal penggunaan api persiapan lahan: studi kasus di hutan Mawas, Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3), pp.211-230.
- Ali Imran dan Taupiqurrahman. 2020. Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Esensi Hukum*.Vol 2 No 1, Hal 1-15
- Asmawati Kamarudin, Hernita Pasongli, Ramdani Salam, Eva Marthinu, Riski Nuri Amelia. 2022. Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Mengelola Lahan Pertanian Di Kelurahan Gurabunga Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Geocivic*. Vol 5 No 1
- Aslati & Silawati, 2019. Korelasi Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif Indonesia Tentang Sanksi Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan Studi Terhadap Fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Journal For Southeast Asian Islamic Studies*. Vol 15 No 1.
- Asshiddiqie, J. 2009. Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sinar Grafika. Jakarta.
- Drasospolino. 2022. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Bidang Pengelolaan Hutan Lestari. Materi Paparan Sosialisasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Palangka Raya, 3 Agustus 2022.
- Meliya Andani, Hendy Sasta Putra, Miko Ardinata, Rangga Jayanuarto, 2023. Pelaksanaan Sanksi Adat Serawai Terhadap Pelaku Penggarap Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*
- Multi Media Center Provinsi Kalimantan Tengah. 2021. Perkembangan Luas Karhutla dan Titik Hot Spot di Kalteng. Palangka Raya. Diakses dari: <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/35989/perkembangan-luas-karhutla-dan-titik-hot-spot-di-kalteng#:~:text=MMCKalteng%20%E2%80%93%20Palangka%20Raya%20%E2>

Perkembangan terkini, dengan tanggal 2010 Oktober 2021., 30 Agustus 2021, pkl 17.20.

Pasai, M., 2020. Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum. *Jurnal Pahlawan*, 3(1), pp.36-46.

Rawls, J., 2017. A theory of justice. In *Applied Ethics* (pp. 21-29). Routledge.

Rizky, F.K., Shahreiza, D. and Alhayan, R., 2021. Penyuluhan Hukum Larangan Membuka Lahan Dengan Membakar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Di Desa Lau Damak Sumatera Utara. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), pp.1052-1059.

UU RI. (1999). Undang-Undang RI tentang Kehutanan.

UU RI. (2014). Undang-Undang RI tentang Perkebunan.